

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk ciptaan Allah SWT, termasuk manusia. Sebagaimana firman-Nya¹ :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَّخِذَ الْيَتَامَىٰ كُفْلًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَّخِذَ الْيَتَامَىٰ كُفْلًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (Q.S. Ad-Dzariyat : 49)²

Hal yang senada juga diterangkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam ayat yang lain, dinyatakan bahwa :

وَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَّخِذَ الْيَتَامَىٰ كُفْلًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَّخِذَ الْيَتَامَىٰ كُفْلًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَّخِذَ الْيَتَامَىٰ كُفْلًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (Q.S. Yaasin : 36)³

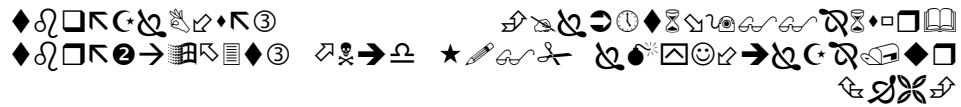
Pada dasarnya, tujuan dan asas utama dari disyari'atkannya pernikahan ialah menjaga eksistensi keberadaan manusia di muka bumi (*hifdzun nasl*), hal ini sebagaimana tersirat dalam kandungan ayat :

وَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَّخِذَ الْيَتَامَىٰ كُفْلًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَّخِذَ الْيَتَامَىٰ كُفْلًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَّخِذَ الْيَتَامَىٰ كُفْلًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

¹ Abdul Ghofur Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2008, hlm. 12.

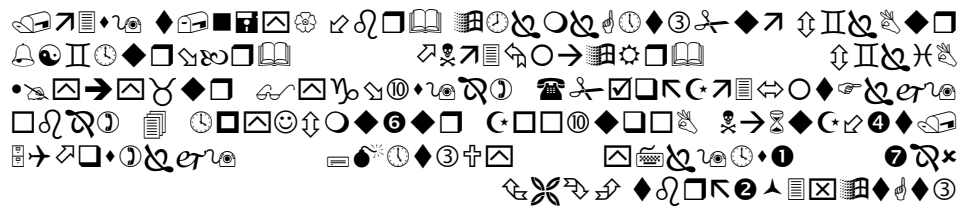
² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Diponegoro, 2007, hlm. 522.

³ *Ibid.*, hlm. 442.



“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?.” (Q.S. An-Nahl : 72)⁴

Selanjutnya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* menjadi tujuan dari setiap pembentukan rumah tangga. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT :



“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. Ar-Ruum : 21)⁵

Namun kenyataannya banyak terjadi dalam kehidupan berkeluarga timbul masalah-masalah yang mendorong seorang suami atau isteri melakukan gugatan cerai dengan segala alasan. Dengan mempertimbangkan bahwa perceraian adalah solusi terakhir dalam bahtera rumah tangga mereka.⁶

Perceraian bukanlah suatu hal yang disukai dalam Agama Islam, bahkan perceraian merupakan hal yang dikecam oleh Islam kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.⁷ Rasulullah Saw. bersabda :

⁴ *Ibid.*, hlm. 274.

⁵ *Ibid.*, hlm. 406.

⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam ; Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2004, hlm. 99.

⁷ Konsep hukum talak pada dasarnya sama dengan hukum yang lain, yakni sesuai dengan motif dan latar belakangnya. Dalam suatu *qo'idah* disebutkan bahwa “*al-ashlu fil asya'i al-*

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبيدٍ الْحِمَصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبيدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ
الْوَصَّائِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود و ابن ماجه)

"Diriwayatkan dari Katsir bin Ubaid Al-Himsi ia meriwayatkan dari Muhammad bin Khalid dari Ubaidillah bin Walid Al-Washofi, dari Muharib bin Ditsar dari sahabat Abdillah bin Umar, berkata : Rasulullah Saw. bersabda : Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah perceraian." (H.R. Imam Ibnu Majaah)⁸

Sehingga tidak ada seorang pun yang memahami Agama Islam dapat dengan mudah menggampangkan perceraian terkecuali dalam situasi yang darurat dan tidak dapat dihindari lagi yang mana hal itu telah diatur dan disahkan menurut Islam.

Karena Islam mempertimbangkan pernikahan adalah sebuah akad/kontrak yang serius (*mitsaq ghalizh*)⁹ dan merupakan tanggung jawab dari kedua belah pihak (suami isteri) untuk menjalankan akad/kontrak tersebut dengan selalu mengingat Allah SWT dan mencari ridha-Nya untuk menjalani kontrak tersebut dengan segenap kemampuan mereka.¹⁰

Dalam pandangan Fiqih asumsi jatuhnya talak dari suami kepada istri pada dasarnya tidak memerlukan niat, hal ini dikontekskan kepada kejelasan

ibahatu hatta yadulla ad-dalilu 'ala tahrimihi" maksudnya adalah dalam hal diluar ibadah semuanya boleh dilakukan kecuali sudah ditentukan dalam *nash* agama, seperti halnya talak. Talak pada hakikatnya *makruh* (lihat hadis) tapi ia bisa jadi haram, wajib ataupun sunnah sesuai dengan motif dipilihnya jalan talak. Lihat Lebih Lanjut Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2007, hlm. 199.

⁸ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qozwini Ibnu Majaah, *Sunan Ibnu Majaah*, Juz IV Semarang : Putra Semarang, tt, hlm. 175.

⁹ Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *mitsaq ghalizh* adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang tanggung jawabnya tidak hanya dibebankan di dunia akan tetapi juga di akhirat kelak, maka oleh karena itu, pemakaian *mithaq ghalizh* dipakai hanya untuk perjanjian yang sangat dipegang dan memiliki nilai tanggung jawab yang tinggi. Lihat penafsiran Abil Fida' Isma'il Ibnu Katsir dalam surat An-Nisa' ayat 154 dan surat Al-Ahzab ayat 7, *Tafsir Ibnu Katsir*, Beirut : Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1997, hlm 206.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 200.

redaksi yang diucapkan ketika menjatuhkan talak. Jika redaksinya jelas, maka tanpa ragu Ulama' Madzhab menghukumi bahwa talaknya sah dan ia (istri) tidak lagi halal bagi suaminya. Adapun redaksi yang berbentuk sindiran maka, diperlukan adanya niat dari yang mengucapkan redaksi tersebut, dikarenakan multi interpretasi makna dalam kata sindiran tersebut. Adapun hal yang mendasar adalah terpenuhinya syarat sahnya talak.¹¹ Talak sejatinya hal yang bukanlah untuk disepelekan karena memiliki konsekuensi yang fatal, ini didasarkan kepada hadits dari Nabi Muhammad Saw.¹² :

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَبِيبٍ بْنُ أَرْذَكٍ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَاحٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ جِدُهُنَّ جِدٌّ وَهَزْمُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ
(رواه ابن ماجه وابو داود)

“Diriwayatkan dari Hisyam bin ‘Ammar dari Hatim bin Isma’il dari Abdur Rohman bin Habib bin Ardak dari Atha’ bin Abi Rabah dari Yusuf bin Mahak dari sahabat Abi Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda : “Tiga hal dalam kondisi serius dianggap serius dan kondisi bercanda juga dianggap serius, yakni nikah, talak dan rujuk.” (HR. Ibnu Majaah Dan Sunan Abu Daud)¹³

Dalam Hukum Positif di Indonesia perceraian merupakan salah satu sebab putusnya hubungan perkawinan. UU perkawinan menyebutkan ada 16 hal penyebab perceraian. Penyebab perceraian tersebut lebih dipertegas dalam

¹¹ Syarat sah talak dalam Madzhab Imam Syafi’i adalah : baligh, berakal sehat, atas kehendak sendiri. Lihat Musthofa Al-Khin, *Al-Fiqh Al-Manhaji ‘Ala Madzhabi Imam As-Syafi’i*, Beirut : Daar As-Syamiyah, 2007, hlm. 101-125.

¹² Hadis ini banyak diriwayatkan oleh mukhrijul hadis, yakni dalam riwayat Imam At-Turmudzi, Sunan Imam Abu Daud, Sunan Al-Kubro Imam Baihaqi. *Ibid.*, hlm. 126.

¹³ Abi Abdillah bin Muhammad bin Yazid Al-Qozwini Ibnu Majaah, *op. cit.*, hlm. 208.

rujukan Pengadilan Agama, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pertama adalah melanggar hak dan kewajiban.¹⁴

Dalam hukum Islam, hak cerai terletak pada suami. Oleh karena itu di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri ada istilah cerai talak. Sedangkan putusan pengadilan sendiri ada yang disebut sebagai cerai gugat. Bahkan ada perkawinan yang putus karena *li'an*, *khuluk*, *fasakh*¹⁵ dan sebagainya.

Pada penyebab perceraian, pengadilan memberikan legal formal, yaitu pemberian surat sah atas permohonan talak dari suami. Surat talak tersebut diberikan dengan mengacu pada alasan-alasan sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2), dimana salah satu pihak melanggar hak dan kewajiban. Sehingga, walaupun surat talak tersebut sah secara hukum, namun tidak ada kata kesepakatan diantara dua pihak untuk bercerai. Sebagai contoh, apabila seorang suami menjatuhkan talak satu kepada istrinya, maka talak satu yang diucapkan tersebut harus dilegalkan terlebih dahulu di depan pengadilan. Sehingga, melalui proses legalisasi di depan pengadilan, terdapat jenjang waktu bagi suami untuk merenungkan kembali talak yang telah terucap. Saat ini Pengadilan Agama memberikan sarana mediasi. Di pengadilan sekarang

¹⁴ Moh Idris Ramulyo, *op. cit.*, hlm. 20-28.

¹⁵ *Li'an* adalah sumpah yang diucapkan suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima *laknat* Allah SWT jika ia berdusta dalam tuduhannya. *Khulu* adalah penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk menebus dirinya dari (ikatan) suaminya. *Fasakh* adalah pembatalan pernikahan akibat pengaduan istri kepada hakim terhadap suaminya yang misalnya tidak sanggup memenuhi hak istrinya dan melaksanakan kewajibannya sebagai suami. Lihat, Muhammad Ja'far Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta : Lentera Basritama, 2002, hlm. 456, 494, 481.

sudah dimulai sejak adanya Surat Edaran dari Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002.¹⁶

Praktek keagamaan dalam masyarakat tidak bisa lepas dari keyakinan dan ideologi yang menjadi panutan praktek dalam keseharian mereka.¹⁷ Sebagaimana diterangkan di atas bahwa dalam Madzhab Syafi'i bahwa talak adalah hukum yang tidak bisa dipertainkan secara sepihak, karena sekalipun dalam keadaan gurauan dalam madzhab ini (Syafi'i) memiliki konsekuensi fatal yang menyebabkan hubungan seami istri menjadi terputus.

Talak berdasarkan pasal 39 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974¹⁸ "Perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI)¹⁹ "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Memiliki kekuatan hukum dan keabsahan jika sudah diputus jatuh talak oleh Pengadilan Agama yang berwenang. Putusan ini (talak) jatuh ketika proses mediasi kedua belah pihak mengalami jalan buntu dan Pengadilan Agama memandang bahwa syarat jatuhnya talak sudah terpenuhi.

Permasalahannya sekarang adalah, di Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo, kabupaten yang dikenal dengan pelaksanaan Mukhtar Organisasi Masyarakat (ormas) Nahdlatul Ulama' (NU) pada tahun 1984 yang menjadi

¹⁶ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 22.

¹⁷ Abdul Ghafur Ghazali, *op. cit.*, hlm. 191.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung : Citra Umbara, 2007, hlm. 16.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 268.

awal kembalinya NU ke *khitahnya*, terdapat sebagian Masyarakat Muslim yang melakukan praktek talak di luar Pengadilan Agama yang berwenang, sebagaimana diungkapkan oleh KH. Ahmad Djazuli²⁰ bahwa ketika suami mengucapkan talak kepada sang istri, maka sah hukum jatuh talak kepada istrinya.

Pendapat ini diperkuat dengan praktek masyarakat yang menganggap bahwa putusnya hubungan suami istri bukan karena putusan hakim di Pengadilan Agama. Dalam prakteknya masyarakat menganggap bahwa putusan Pengadilan Agama tidak lain hanyalah bersifat administrasi yang memudahkan mereka (suami istri) dalam mengurus hak asuh anak (*hadhanah*), nafkah, harta bersama, dll.

Berdasarkan pemaparan kasus dan informasi di atas serta berbagai kontroversi yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Terhadap Praktek Masyarakat Kec. Mangaran Kab. Situbondo Tentang Jatuhnya Talak Tanpa Putusan Pengadilan Agama.**”

²⁰ KH. Ahmad Djazuli adalah salah satu sesepuh dan tokoh masyarakat yang beralamatkan di Dusun Sokaan, Desa Tribungan, Kec. Mangaran RT 1 / RW 3 Kab. Situbondo. Beliau memiliki pengaruh yang cukup besar bagi masyarakat di Kec. Mangaran khususnya dan masyarakat Kab. Situbondo pada umumnya baik dalam bidang keagamaan, politik maupun dalam bidang pendidikan. Ini dapat dilihat ketika ia mengisi pengajian bagi masyarakat, serta ketika catur perpolitikan pada saat Pemilihan Kepala Desa (pilkades), Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) dan bahkan Pemilihan Umum (pemilu) suara masyarakat Kec. Mangaran identik mengikuti apa yang disarankan olehnya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat dikemukakan di sini pokok-pokok permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini.

Pokok-pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana fenomena praktek talak diluar PAdi Kec. Mangaran Kab. Situbondo?
2. Bagaimana keabsahan praktek talak di luar PA dalam prespektif Fiqih Munakahat dan Hukum Positif?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan material
 - a. Untuk mengetahui praktek masyarakat Kec. Mangaran Kab. Situbondo tentang talak.
 - b. Untuk mengetahui keabsahan praktek talak masyarakat Kec. Mangaran Kab. Situbondo menurut prespektif Fiqih Munakahat dan Hukum Positif.
2. Tujuan formal

Adapun tujuan formal dari penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan tulisan dalam bentuk skripsi yang secara spesifik dan mendetail membahas tentang praktek masyarakat dalam mentalak istrinya di luar Pengadilan Agama.

Nur Amaliyah, Alumnus Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, tahun 2004 dalam skripsinya yang berjudul **“Studi Analisa Pendapat Ibnu Hazm Tentang Mewakikan Talak”** membahas tentang pendapat Ibnu Hazm bahwa talak adalah hak milik dari pihak suami, maka oleh karena itu tidak ada satu pihakpun yang bisa mengambil alih hak tersebut. Ini juga diperkuat dengan tidak adanya *nash* (Al-Kitab dan As-Sunnah) yang membolehkan tentang peralihan hak tersebut.

Taufik, Alumnus IAIN Walisongo Semarang pada tahun 2004, dalam skripsinya yang berjudul **“Studi Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Agama Demak No. 293/Pdt.G/2004/PA.Dmk. Tentang Cerai Talak Karena Istri Tidak Bersedia Diajak Hubungan Laiknya Suami Istri”** membahas tentang putusan talak yang telah dijatuhkan Pengadilan Agama Demak telah memenuhi syarat untuk dijatuhkannya talak. Ini dikarenakan penolakan pihak istri merupakan bentuk kelalaian istri dalam menjalankan kewajibannya.

Riduan, Alumnus IAIN Walisongo Semarang pada tahun 2004, dalam skripsinya yang berjudul **“Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 750/Pdt.G/2002/PA.Sm. Tentang Pelanggaran Ta'lik Talak”** membahas bahwa putusan PA tersebut tidak dibenarkan dengan dua aspek,

yakni : 1) Aspek formil, dalam putusan tersebut dilakukan dengan *verstek* dengan menganggap *iwadh* telah disepakati kedua belah pihak. Ini tidak sesuai dengan kenyataan di “lapangan” bahwa dalam persidangan tidak dihadiri oleh salah satu pihak. 2) Aspek materiil, tidak ditemukan *dalil* yang kuat untuk memberikan putusan *khulu’* dalam kasus tersebut.

Berdasarkan atas pustaka yang telah penulis kemukakan di atas, maka sekiranya dapat kami simpulkan bahwa tentang kajian atau penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan karya ilmiah atau skripsi yang telah dipaparkan di atas. Skripsi ini membahas tentang analisis kasus yang terjadi dalam kelompok masyarakat, dalam hal praktek talak yang dilakukan tanpa putusan Pengadilan Agama, dengan analisis dalam perspektif Hukum Islam dan sosio kultural.

E. Metode Penelitian

Metode dalam suatu penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting, karena suatu metodologi nantinya akan menentukan bagaimana cara kerja dalam sebuah mekanisme penelitian untuk sampai ke sasaran.

Karena penelitian ini berpijak pada sebuah kajian terhadap hasil penelitian di “lapangan” dengan mencari fakta, data dan motif di belakang hasil penelitian tersebut atau disebut juga dengan penelitian *field research*. Maka langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan, (field research). Adapun pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah dengan metode deskriptif. Yakni suatu model dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.²¹ Dengan tujuan untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²²

Dengan pendekatan ini harapan dari penulis, realita tentang praktek talak diluar Pengadilan Agama sebagaimana yang terjadi di Kec. Mangaran Kab. Situbondo dapat diungkap secara sistematis dan akurat tentang latar belakang yang menjadi landasan dalam praktek tersebut. Dengan demikian penulis dapat menganalisis dan mendkripsikan praktek talak di luar Pengadilan Agama dari prespektif Hukum Islam dan sosio kultural masyarakat Kec. Mangaran Kab. Situbondo saat ini.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu informasi yang secara langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan dan penyimpanan data.²³ Dengan kata lain, data primer atau data “tangan pertama”, adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian

²¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 54.

²² *Ibid.*

²³ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin, 1990, hlm. 42.

dengan mengenakan alat pengambilan data langsung pada sumbjek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁴

Adapun yang akan di jadikan rujukan utama dalam kajian ini adalah hasil penelitian dan fakta yang terjadi pada Masyarakat Kec. Mangaran Kab. Situbondo yang meliputi:

1. Dokumentasi dari tempat observasi
2. Informasi dari Narasumber dan Tokoh Agama di Kecamatan Mangaran.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber informasi yang secara tidak langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap informasi yang ada padanya²⁵, baik berupa Al-Qur'an, Sunnah Nabi, Kitab *Al-Fiqh Al-Manhaji* karangan Dr. Mustofa Al-Khin dan Kitab *Al-Fiqh Al-Muqaran Lil Ahwal As-Syahsiah Bainal Madzahib Al-Arba'ah As-Sunniyah Wa Al-Madzahib Al-Ja'fariy Wa Al-Qanuun* karanagan Badran Abul Al-AinainI Badran dan sebagainya yang memberikan tambahan informasi dalam penulisan skripsi ini.

Dari sini setiap data atau informasi yang diperoleh dari masalah demi masalah akan dibandingkan dengan informasi lain yang ada, sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan untuk kemudian dapat di ambil suatu kesimpulan sebagai hasil akhir dari permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini.

²⁴ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 91.

²⁵ Noeng Muhadjir, *op. cit.*, hlm. 43.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat, penulis akan menempuh atau menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu sebagai berikut :

A. Metode Dokumen (Documentation)

Yaitu metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan-catatan, transkrip, berkas, surat, majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁶ Studi dokumen dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data di Kec. Mangaran agar diketahui profil tentang keadaan masyarakat di kecamatan tersebut.

B. Metode Wawancara (Interview)

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai atau memberikan pertanyaan kepada responden yang berkaitan dengan penelitian penulis.²⁷ Dalam penelitian ini, interview dilakukan dengan berbagai pihak yang berkompeten dan terkait dengan penelitian. Yaitu kelompok masyarakat yang melakukan praktek talak di luar Pengadilan Agama dan Tokoh Masyarakat di Kec. Mangaran.

C. Metode Observasi (Observation)

Yaitu suatu pengamatan, pencatatan yang sistematis dengan fenomena penyidikan dengan alat indra.²⁸ Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993, hlm. 202.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 148.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1982, hlm. 136.

praktek talak di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Masyarakat Kec. Mangaran.

4. Metode Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitatif, yaitu suatu metode yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan nyata sekarang (sementara berlangsung). Adapun tujuan dari metode tersebut adalah untuk menggambarkan sifat suatu yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memberikan analisis praktek talak diluar Pengadilan Agama dalam prespektif Fiqih Munakahat dan Hukum Positif.²⁹

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub bab permasalahan; yaitu :

BAB I : Pendahuluan.

Bab ini memuat tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Ketentuan Umum Tentang Perceraian

Dalam Bab ini terdapat tiga sub pembahasan yakni A) Putusnya ikatan perkawinan yang meliputi : pengertian dan macam-macamnya. B) Pengertian dan dasar hukum perceraian yang

²⁹ *Ibid.*, hlm. 136.

meliputi : pengertian talak, dasar hukum talak dan macam-macam hukumnya, macam-macam talak, hikmah disyari'atkannya talak, rukun talak, syarat-syarat talak. C) Talak dalam Hukum Positif yang mengulas peraturan perundang-undangan yang mengatur talak bagi umat muslim di Indonesia, yakni UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

BAB III : Praktek Masyarakat Kec. Mangaran Kab. Situbondo Tentang Jatuhnya Talak Tanpa Putusan Pengadilan Agama

Bab ini meliputi tentang A. Ulasan tentang profil Kec. Mangaran Kab. Situbondo yang meliputi : Profil singkat Kab. Situbondo, sistem pemerintahan, geografis, penduduk, pendidikan, ekonomi, agama, sosial. B. Praktek talak tanpa putusan Pengadilan Agama, yang akan disajikan dengan memaparkan kasus-kasus talak tanpa putusan Pengadilan Agama beserta faktor-faktornya.

BAB IV : Analisis Terhadap Praktek Jatuhnya Talak Tanpa Putusan Pengadilan Agama

Bab ini merupakan pokok dari pembahasan penulisan skripsi ini yakni meliputi analisis deskriptif praktek talak diluar Pengadilan Agama dan pandangan fiqh dan Hukum Positif tentang praktek talak diluar Pengadilan Agama.

BAB V : Penutup

Bab ini memuat kesimpulan, saran-saran dan penutup.